

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Nomor : 7 Tahun 1976

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI

DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,

- Menimbang :
1. Bahwa Pendidikan untuk Pegawai Negeri perlu dilakukan guna rneningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri, dalam bentuk tugas belajar;
 2. Bahwa pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri yang memenuhi syarat adalah untuk tujuan pembinaan karier Pegawai Negeri yang diarahkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja, sejalan dengan penyempurnaan Managemen Pemerintahan dan atau Ketatalaksanaan ;
 3. Bahwa penunjukan Pegawai Negeri untuk melakukan tugas belajar bertujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga trampil dan atau tenaga ahli yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu Pegawai

Negeri sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat ;

4. Bahwa Peraturan tentang Tugas Belajar DaErah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juni 1958 No. U. 146/4/23 yang telah diubah dan ditambah berturut-turut dengan Surat Keputusan tanggal 1 Nopember 1960 No. H. 146/2/10 dan tanggal 27 Mei 1967 No. 3/DPRD-GR/67 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan berhubung dengan itu perlu ada Peraturan Daerah pengganti yang sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. [Undang-undang No. 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 2. [Undang-undang No. 5 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah ;
 3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ;
- b. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Pegawai Negeri dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri maupun Departemen lainnya;
- c. Tunjangan belajar adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Pegawai Negeri yang melakukan tugas belajar menurut ketentuan peraturan yang berlaku ;
- d. Propinsi adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Gubernur Kepala Daerah Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Tengah ;
- g. Lembaga-lembaga Pendidikan adalah Pendidikan Tinggi, Menengah dan Kejuruan baik Negeri maupun Swasta yang disamakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- h. Dinas-dinas adalah Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor Propinsi Jawa Tengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan menunjuk Pegawai Negeri untuk melakukan tugas belajar pada Lembaga Pendidikan, untuk mencukupi kekurangan akan tenaga ahli dan atau trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri dalam hubungannya dengan pembinaan karier dalam lingkungan Propinsi, Dinas-dinas dan Daerah Tingkat II.
- (2) Untuk maksud dan tujuan tersebut ayat (1) pasal ini Gubernur Kepada Daerah dapat menunjuk Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan guna melakukan tugas belajar.
- (3) Penunjukan Pegawai Negeri untuk melakukan tugas belajar bertujuan membina karier Pegawai Negeri yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Daerah dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.

Pasal 3

Untuk melakukan tugas belajar di Luar Negeri dan atau memperoleh gelar Doktor di Dalam maupun Luar Negeri akan ditentukan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Lembaga-lembaga Pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah ini :
 - a. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Akademi Ilmu Kepegawaian ;
 - c. Akademi Agraria ;
 - d. Institut Ilmu Pemerintahan ;

- e. Institut Ilmu Keuangan ;
 - f. Sekolah Kejuruan yang diselenggarakan baik oleh Departemen Dalam Negeri maupun oleh Departemen lainnya;
 - g. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang disamakan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Jangka waktu tugas belajar ditentukan berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing Lembaga Pendidikan tersebut ayat (1) pasal ini.

BAB III
SYARAT - SYARAT TUGAS BELAJAR
DAN TUNJANGAN BELAJAR

Pasal 5

Tugas belajar diberikan kepada Pegawai Negeri oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dan pertimbangan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, Dinas-dinas atau atasannya.

Pasal 6

Untuk mendapatkan kesempatan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Syarat-syarat pokok :
- a. Berstatus Pegawai Negeri baik laki-laki maupun perempuan;
 - b. Mempunyai konduite memuaskan;
 - c. Bebas G.30.S / PKI ;
 - d. Telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - e. Umur setinggi-tingginya 40 tahun;

- f. Dinyatakan lulus ujian penyaringan;
 - g. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh Dokter Negeri.
- (2) Syarat-syarat khusus :
- a. Mempunyai dasar pendidikan sesuai persyaratan yang diminta;
 - b. Mempunyai kepribadian baik;
 - c. Bersedia menandatangani perjanjian tugas belajar.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri tugas belajar menerima tunjangan belajar sebagai dimaksud pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini, berupa:
- a. Sumbangan pendidikan;
 - b. Bantuan biaya riset dan penyusunan skripsi / tesis
 - c. Bantuan uang pondokan dan uang makan;
 - d. Bantuan pembelian buku-buku wajib.
- (2) Besarnya tunjangan belajar dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah tiap tahun dengan mempertimbangkan ketentuan Departemen Dalam Negeri dan atau Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Besarnya bantuan biaya riset dan penyusunan skripsi/ tesis, bantuan uang pondokan, uang makan, pembelian buku-buku wajib di maksud ayat (1) huruf b, c, d pasal ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup setempat di mana Pegawai Negeri yang bersangkutan ditugaskanbelajarkan dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Tunjangan belajar di maksud ayat (1) dan (2) pasal ini tiap tahun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Selama Pegawai Negeri yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar :

- a. Dibebaskan dari tugas pekerjaan dan jabatannya dan tetap menerima gaji penuh sesuai dengan haknya.
- b. Tetap berada pada Unit Kerja masing-masing sesudah/sebelum melakukan tugas belajar.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri tugas belajar diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, Gubernur Kepala Daerah dapat memperpanjang waktu tugas belajar satu kali untuk satu tahun pendidikan atas permohonan Pegawai di maksud dengan pertimbangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga-lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan tugas belajar diberikan apabila Gubernur Kepala Daerah berkeyakinan bahwa kelambatan tugas belajar tersebut bukan karena kesalahan Pegawai Negeri yang bersangkutan atau Gubernur Kepala Daerah yakin bahwa Pegawai Negeri di maksud akan dapat menyelesaikan pelajarannya.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ditambah dengan satu kali perpanjangan belum juga dapat menyelesaikan tugas belajarnya, maka tugas belajar Pegawai Negeri yang bersangkutan menurut peraturan dengan sendirinya berakhir.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri tugas belajar berkewajiban mengirimkan laporan kemajuan belajar/prestasinya secara periodik yang diketahui/dibenarkan oleh

Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan di mana Pegawai Negeri yang bersangkutan melakukan tugas belajarnya.

- (2) Apabila kewajiban tersebut ayat (1) pasal ini dilalaikan dengan sengaja dan setelah diperingatkan dua kali berturut-turut, Gubernur Kepala Daerah dapat menghentikan tugas belajarnya sebagai tindakan hukuman disiplin.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri yang melakukan tugas belajar sewaktu - waktu dapat diperiksa kembali kesehatannya, apabila untuk itu terdapat alasan-alasan yang cukup menurut pertimbangan Kepala Biro Personalia.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan Dokter sebagai di maksud ayat (1) pasal ini Pegawai Negeri yang bersangkutan dinilai tidak akan dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka tugas belajarnya dihentikan.

Pasal 12

Setelah menyelesaikan tugas belajar, Pegawai Negeri yang bersangkutan diwajibkan bekerja kembali dalam lingkungan Propinsi dan berkewajiban rnengembangkan serta mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah.

BAB V

KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 13

Apabila selama dan atau setelah selesai tugas belajar Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan-perundangan kepegawaian yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri tugas belajar diwajibkan mengembalikan semua jumlah uang tunjangan belajar yang telah diterimanya menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, apabila ia :
 - a. Atas kehendak sendiri menghentikan tugas belajar;
 - b. Dihentikan/dibatalkan tugas belajarnya menurut ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah uang yang harus dikembalikan tersebut ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah dihentikan/dibatalkan tugas belajarnya.

Pasal 15

Apabila Pegawai Negeri tugas belajar setelah selesai melakukan tugas belajarnya tidak bersedia meneruskan menjadi Pegawai Negeri dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, atau dalam wilayah Propinsi atau Daerah Tingkat II, diwajibkan mengembailikan sekaligus 2 (dua) kali jumlah uang tunjangan belajar yang telah diterimanya menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan di maksud Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri yang berhenti melakukan tugas belajar, disebabkan karena :

- a. Meninggal dunia dalam melakukan tugas belajar ;
- b. Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri ;
- c. Diberhentikan tugas belajarnya menurut Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- d. Dikeluarkan sebagai mahasiswa/mahasiswi tugas belajar karena tidak ada kemajuan dalam mengikuti pelajaran.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 17

Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas belajar menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, untuk itu Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Biro/Direktorat di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah yang melaksanakannya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri yang sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini telah mendapat penunjukan tugas belajar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam waktu tiga bulan setelah disahkannya Peraturan Daerah ini, mereka diharuskan menandatangani pembaharuan perjanjian tugas belajar menurut ketentuan di maksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (3) Dalam hal mereka tidak bersedia memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) pasal ini, penunjukkan tugas belajarnya dinyatakan batal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI

NEGERI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (3) Peraturan tentang Tugas Belajar Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juni 1958 No. U. 146/4/23 yang telah diubah/ditambah dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 Nopember 1960 No. H. 146/2/10 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong tanggal 27 Mei 1967 No. 3/DPRD-GR/67 dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tugas belajar Pegawai Negeri, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah .

Semarang, 15 Nopember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

Ttd.

P A R W O T O

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd.

S O E P A R D J O

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan surat keputusannya tanggal 30 Januari 1978 Nomor PEM 10/8/23-67

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tanggal 28 Pebruari tahun 1978 Seri D Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah,

KARDIMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Nomor : 7 Tahun 1976
TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan tentang TUGAS BELAJAR DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA TENGAH tanggal 12 Juni 1958 No. U. 146/4/23 yang telah diubah/ditambah dengan Surat Keputusan DPRD tanggal 1 Nopember 1960 No. H. 146/2/10 dan Surat Keputusan DPRD GOTONG ROYONG tanggal 27 Mei 1976 No. 3/DPRD-GR/67, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pelaksanaan Pemerintahan di Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 maupun dengan pelaksanaan *policy* personalia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, khususnya dalam hal pembinaan karier Pegawai Negeri yang berlandaskan pada sistim karier dan sistim prestasi kerja.
2. Dalam pada itu tugas dan beban Aparatur Pemerintah termasuk Aparatur Pemerintah di Daerah makin meningkat, baik dalam melakukan tugas-tugas rutin pelayanan maupun tugas-tugas pembangunan. Mengingat meningkatnya tugas-tugas tersebut, diperlukan adanya usaha peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah di Daerah secara terus-menerus antara lain usaha

pengembangan dan peningkatan pengetahuan serta kemampuan para Pegawai Negeri.

3. Dalam tata personalia yang berlaku dewasa ini, pendidikan dan latihan Pegawai Negeri merupakan salah satu unsur pokok dari kebijaksanaan personalia, yang menjadikan pendidikan itu suatu fungsi yang penting. Pendidikan Pegawai Negeri harus merupakan sebagian dari pelaksanaan *policy* personalia, khususnya dalam hal pembinaan karier. Sistem pembinaan karier yang baik adalah salah satu sendi organisasi yang baik, karena dengan sistem pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula akan dapat menimbulkan kegairahan bekerja dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh Pegawai Negeri.

Usaha untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan Pegawai Negeri dilakukan dengan cara :

- a) Kursus-kursus, Penataran, Latihan, Penyegaran;
- b) Tugas Belajar.

4. Berpijak pada :

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; maka Peraturan tentang Tugas Belajar Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Juni 1958 No. U. 146/4/23 dengan segala perubahan dan tambahannya, perlu ditinjau/dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang lebih dapat menjamin kedudukan Pegawai Negeri Tugas Belajar lebih mantap dalam menjalankan tugas belajarnya sehubungan dengan usaha pembinaan karier Pegawai Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dibuatlah Peraturan Daerah ini untuk mengganti Peraturan yang lama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Usaha untuk meningkatkan mutu serta memupuk kegairahan kerja, perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri dengan sebaik-baiknya atas dasar sistim karier dan sistim prestasi kerja, sehingga dapat dikembangkan bakat dan kemampuan Pegawai Negeri secara wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

a, b, c, d, e. Cukup jelas.

f. Sekolah Kejuruan baik yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri maupun oleh Departemen lain, yang lama pendidikannya paling lama 3 (tiga) tahun sesudah Sekolah Lanjutan Pertama.

- g. Perguruan Tinggi baik Negeri ataupun Swasta yang menurut pertimbangan urgensi Jurusan/fakultasnya sangat dibutuhkan bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Ayat(2)

Ketentuan lamanya tugas belajar sama dengan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing Lembaga Pendidikan, misalnya :

- Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri selama 4 tahun, dan setelah itu kembali bertugas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1974 terdiri atas:
- Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Otonom ;
 - Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom ,dan
 - Pegawai Negeri Sipil yang belum berstatus penuh (calon pegawai) yang sudah sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun atas pertimbangan khusus (dispensasi Gubernur Kepala Daerah.
- b, c Cukup jelas.
- d. Masa kerja dalam pangkat terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun, kecuali berdasarkan pertimbangan urgensi dan ke-

butuhannya, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 2 tahun.

- e. Cukup jelas.
- f. Untuk menyelenggarakan ujian penyaringan perlu dibentuk Panitia Ujian Penyaringan, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah .

Beaya untuk penyelenggaraan Ujian Penyaringan dan vakasi Panitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi tahun yang sedang berjalan.

- g. Yang di maksud dengan berbadan sehat adalah sehat jasmani dan rohani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya tunjangan belajar untuk bantuan beaya riset dan penyusunan skripsi/tesis, uang pondokan dan uang makan, dan pembelian buku-buku wajib ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah mengingat kebutuhan riil Pegawai Negeri yang bersangkutan di mana ia melakukan tugas belajar.

Hal tersebut mengingat setiap tahun besarnya bantuan beaya pendidikan mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Sehingga penetapan besarnya tunjangan belajar dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah lebih supel sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini dirnaksudkan juga agar para Pegawai Negeri tugas belajar dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan dapat meningkatkan gairah untuk belajar.

Di samping bantuan biaya untuk pembelian buku-buku wajib yang dibebankan pada APBD Propinsi, tidak menutup kemungkinan pada Instansi dari mana Pegawai Negeri yang bersangkutan berasal, agar supaya memberi bantuan juga untuk pembelian buku-buku wajib dimaksud, sedangkan Pegawai Negeri yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan daftar buku-buku yang diwajibkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

- a. Cukup jelas
- b. Selama Pegawai yang bersangkutan. melakukan tugas belajar, organik tetap berada pada unit kerjanya masing-masing sampai dengan Pegawai Negeri tersebut selesai melakukan tugas belajar.

Tetapi dimungkinkan adanya mutasi kepegawaian, apabila Gubernur Kepala Daerah Kepala Daerah memandang sangat perlu mengingat kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda, atas permintaan atasannya langsung.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perpanjangan waktu tugas belajar perlu diberikan agar setiap Pegawai Negeri tugas belajar dapat menyelesaikan pelajarannya. Perpanjangan di maksud diberikan hanya untuk 1 (satu) kali tahun pendidikan atau berarti sama dengan 1 tahun. Hal tersebut untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pegawai Negeri tugas belajar untuk menyelesaikan pelajaran sebaik-baiknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud secara periodik misalnya sistem semester atau menurut sistem yang berlaku pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Tindakan hukuman tersebut dimaksudkan sebagai langkah memelihara disiplin Pegawai Negeri.

Pasal 11

Ayat (1)

Dari waktu ke waktu kesehatan seseorang dapat mengalami kemunduran, demikian pula kesehatan Pegawai Negeri yang melakukan tugas belajar. Kemunduran kesehatan tersebut perlu mendapat perhatian, lebih-lebih apabila dari kemundurannya tersebut menyebabkan cacat jasmani atau rohani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang di maksud dengan "berkewajiban mengembangkan serta mendayagunakan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah", mengandung pengertian adanya jaminan bahwa yang bersangkutan akan memperoleh kedudukan yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 13

Yang di maksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri. Macam hukuman di maksud ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Biro Personalia.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembalian jumlah tunjangan belajar yang telah diterima selama Pegawai Negeri yang bersangkutan melakukan tugas belajar.

Pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur, yang dipotong dari gajinya setiap bulan sampai jumlah yang dikembalikan dibayar lunas. Jika waktu 6 (enam) bulan ternyata jumlah di maksud belum dilunasi, maka angsuran tersebut tetap harus dibayar sampai selesai.

Pasal 15

Alasan mewajibkan Pegawai Negeri tugas belajar mengembalikan 2 (dua) kali jumlah uang tunjangan belajar yang telah diterimanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan disiplin yang bersangkutan terhadap kewajibannya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.